



Etika Profesi Advokat : Tantangan Dan Solusi

Marshanda Indriani Putri¹, Laika Fisabilillah², Sarassati Garnita³

Universitas Pasundan^{1,2,3}

Abstrak

Received: 20 Mei 2025
Revised: 27 Mei 2025
Accepted: 01 Juni 2025

Jurnal ini mempertimbangkan dilema etika yang dihadapi oleh advokat dalam praktik hukum di Indonesia, berdasarkan hasil wawancara yang dengan seorang praktisi hukum. Analisis difokuskan pada aspek hukum pidana dan perdata, serta dampak etika dalam praktek profesi advokat. Penelitian ini menemukan bahwa advokat sering kali dihadapkan pada situasi di mana terjadi konflik antara kepentingan kliennya, ketentuan hukum, dan etika profesi. Dilema yang dihadapi semakin rumit karena terjadi kasus-kasus yang melibatkan aspek sosial dan kemanusiaan. Dalam kesimpulan jurnal ini dinyatakan bahwa penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam atas kode etik advokat dan kemampuan untuk membuat keputusan yang etis dalam berbagai kasus.

Kata Kunci: *Etika Profesi Hukum, Kode Etik Advokat, Dilema Etika, Praktik Hukum Advokat, Aspek Sosial dan Kemanusiaan..*

(*) Corresponding Author:

laika.fisabilillah@gmail.com,
saragarnita88@gmail.com

marshaindri24@gmail.com,

How to Cite: Putri, M., Fisabilillah, L., & Garnita, S. (2025). Etika Profesi Advokat : Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.C), 105-109. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10658>

PENDAHULUAN

Profesi advokat memiliki peran yang sangat signifikan di dalam sistem peradilan. Advokat bukan hanya untuk membela kepentingan klien, melainkan juga sebagai penegak hukum yang menjaga keadilan. Namun, di sisi yang lebih realistis, advokat sering kali menghadapi situasi di mana mereka harus mempertimbangkan dilema etika yang rumit. Saat ini tengah terjadi dilema ketika kepentingan klien bertabrakan dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai etika yang dipegang teguh oleh advokat. Sebagai salah satu pilar utama sistem peradilan, pengacara memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks supremasi hukum, advokat tidak hanya berfungsi sebagai advokat bagi individu dan organisasi yang terlibat dalam proses hukum, namun juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Kehadiran pengacara sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dan masyarakat serta memberikan akses luas terhadap keadilan peran seorang pengacara tidak terbatas pada mewakili klien di pengadilan mereka juga bertindak sebagai penasihat hukum, mediator, dan fasilitator dalam penyelesaian sengketa. Dalam perannya ini, pengacara diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum, etika profesi, dan dinamika sosial yang berdampak pada kasus yang ditanganinya. Tugas seorang pengacara antara lain kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien, memberikan nasihat yang jujur dan obyektif, serta bertindak dengan integritas. Di era modern ini, advokat menghadapi berbagai tantangan yang kompleks kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara praktik pengacara, dan pengacara harus mampu beradaptasi dengan alat digital dan platform online selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak hukum, advokat perlu lebih proaktif dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat tantangan lainnya adalah permasalahan etika, tekanan dari

pelanggan dan pihak eksternal, serta tantangan dalam menjaga independensi dan profesionalisme di tengah banyaknya dinamika politik dan sosial yang tidak stabil. Pendidikan dan pelatihan bagi calon pengacara sangatlah penting kurikulum pendidikan hukum harus dirancang agar lulusannya tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum yang mendalam tetapi juga kompetensi praktis yang diperlukan dalam praktik sehari-hari. Selain itu, praktisi pengacara memerlukan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan mereka selalu mengikuti perkembangan terkini dalam hukum dan praktik profesional.

METEDOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap tiga orang advokat yang memiliki pengalaman praktik yang beragam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dilema etika yang dihadapi oleh advokat dalam praktik hukum di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang beragam, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang signifikan mengenai tantangan etis dalam profesi hukum serta rekomendasi untuk peningkatan praktik advokat di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilema dalam kasus pidana :

- Perdebatan dalam Isu Perundangan: Konflik kepentingan sering terjadi dalam profesi advokat ketika kebutuhan klien tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam situasi penipuan, advokat wajib berkomunikasi dengan jujur kepada klien mengenai kemungkinan sanksi yang akan diterima, sambil tetap berupaya memberikan pembelaan optimal untuk kasus yang dihadapi.
- Tekanan untuk menang: dalam suatu kasus bisa sangat besar bagi para advokat, sehingga terkadang mereka tergoda untuk melampaui batas etika.
- Mempertimbangkan sisi kemanusiaan: Dalam praktiknya, advokat sering menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan, seperti situasi di mana seseorang mencuri karena hidup dalam kondisi kekurangan. Ini menciptakan situasi sulit di mana sulit untuk memutuskan antara menegakkan keadilan dan memberikan perhatian yang manusiawi.

Dilemma dalam kasus perdata :

- Membuat gugatan yang mantap: Advokat diharapkan membuat gugatan yang kokoh, sambil memastikan bahwa gugatan tersebut dapat didukung dengan fakta dan hukum yang tepat.
- Mengatasi tuntutan dari pihak lawan: Advokat yang menjadi perwakilan hukum pihak yang dituduh harus berusaha menangkis tuntutan yang diajukan oleh pihak lawan, sambil tetap memperhatikan dengan hormat hak-hak yang dimiliki oleh penggugat.

Deontologi Etika Advokat:

- Batasan etika: Advokat harus selalu berpegang pada kode etik profesi, namun dalam praktiknya seringkali terdapat ruang abu-abu yang sulit untuk didefinisikan.
- Tanggung jawab sosial: Advokat tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada masyarakat dan negara.

Melanggar Hukum Demi Keadilan dalam Praktik Advokat

Sering kali advokat dihadapkan pada situasi yang kompleks di mana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bertabrakan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu contoh nyata adalah kasus pencurian singkong oleh seorang ibu rumah tangga yang terpaksa

melakukan tindakan tersebut karena kondisi ekonomi yang sulit. Dalam situasi ini, advokat yang terlibat harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil tindakan. Sebagai advokat, kita telah mengikrarkan sumpah untuk menjalankan profesi dengan integritas dan mematuhi kode etik yang berlaku. Kode etik ini menuntut kita untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, bahkan dalam situasi yang tampaknya mendesak atau menyentuh sisi kemanusiaan. Dalam kasus pencurian singkong ini, meskipun kita merasa kasihan terhadap ibu tersebut dan memahami latar belakangnya, kita tetap harus berpegang teguh pada komitmen profesional kita. Meskipun tindakan pencurian tidak dapat dibenarkan secara hukum, ada beberapa upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk menegakkan keadilan tanpa melanggar hukum seperti viralkan Kasusnya Menggunakan media sosial dan platform komunikasi lainnya untuk menyebarluaskan cerita ibu tersebut dapat meningkatkan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan dan kelaparan yang dihadapi banyak orang. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami konteks di balik tindakan tersebut dan mungkin akan berempati serta mendukung perubahan kebijakan lalu dengan Viralnya kasus tersebut bisa melakukan Penggalangan Donasi Advokat dapat menginisiasi kampanye penggalangan dana untuk membantu ibu tersebut dan keluarganya. Ini bisa dilakukan melalui platform crowdfunding atau acara komunitas yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, kita tidak hanya membantu individu tersebut tetapi juga memberikan solusi jangka panjang untuk masalah yang lebih besar. meskipun dilema etika sering kali muncul dalam praktik hukum, penting bagi kita untuk tetap berpegang pada kode etik profesi dan mencari solusi alternatif yang tidak melanggar hukum. Dengan cara ini, kita dapat tetap setia pada komitmen kita sebagai advokat sekaligus berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Utilitarianisme vs Deontologi dalam Praktik Hukum Prioritas Mana Yang Lebih Penting?

Keadilan restoratif dan pendekatan hukum terlihat pada bagaimana restorative justice berperan sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang belum tentu ketentuan hukumnya menjadi yang terdepan. Pendekatan ini berfokus pada dialog dan mediasi dengan tujuan mencapai perdamaian dan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban keadilan restoratif merupakan pendekatan sistem peradilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Daripada sekedar menghukum pelaku, pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal melalui dialog dan mediasi hal ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya dan memberikan kesempatan kepada korban untuk menyadari kerugian yang mereka derita. Utilitarianisme berfokus pada pencapaian hasil terbaik bagi kebanyakan orang dalam konteks keadilan restoratif, pendekatan ini dapat dilihat sebagai upaya memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh korban, pelaku, dan masyarakat luas. Dengan mengedepankan solusi yang saling menguntungkan, restorative justice berpotensi mengurangi risiko terjadinya residivisme (pengulangan perilaku kriminal) dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Sebaliknya, deontologi berfokus pada tugas dan prinsip moral yang harus diikuti apapun konsekuensinya dalam praktik hukum, hal ini bisa berarti bahwa penuntutan harus dilakukan sesuai aturan yang ada, tanpa mempertimbangkan apakah hasilnya akan menguntungkan banyak orang pendekatan ini seringkali mengabaikan konteks sosial dan kebutuhan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dilema Moral Kebaikan untuk Banyak Orang atau Kepatuhan pada Kode Etik?

Dilema yang dihadapi dalam praktik hukum, terutama terkait dengan kasus-kasus seperti korupsi dan penipuan, sering kali menciptakan tantangan yang kompleks bagi para profesional hukum. Dalam situasi ini, terdapat ketegangan antara kepatuhan terhadap

ketentuan hukum dan etika profesional, serta pertimbangan moral terhadap klien dan masyarakat adapun juga situasi ketika menghadapi klien yang tidak memiliki apa-apa dan terjebak dalam situasi sulit, rasa kasihan dapat mempengaruhi keputusan profesional. Meskipun hukum mungkin memberikan ruang untuk membela klien tersebut dengan cara tertentu, pertanyaan etis muncul: apakah membela tindakan yang merugikan orang lain demi keuntungan klien adalah hal yang benar? Ini menciptakan ketegangan antara keinginan untuk membantu klien dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Sering kali, putusan hakim tidak sesuai dengan harapan pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya bukti atau interpretasi hukum yang berbeda. Dalam konteks ini, seorang pengacara mungkin merasa frustrasi karena hasil yang dicapai tidak mencerminkan keadilan atau kebenaran. Hal ini dapat menimbulkan dilema tambahan: apakah sebaiknya mengajukan banding meskipun ada kemungkinan kecil untuk berhasil, atau menerima keputusan tersebut demi kepentingan lebih besar adapun juga.

Integritas Profesional Cara Mengatasi Tekanan untuk Berkompromi

Memastikan bahwa tindakan kita selalu sesuai dengan kode etik profesi, terutama dalam praktik hukum, adalah tantangan yang sering dihadapi oleh para advokat. Dalam konteks ini, penting untuk kembali pada diri sendiri dan menyadari komitmen yang diemban sebagai seorang profesional hukum. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga integritas dan etika dalam praktik, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk berkompromi. Advokat harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang undang-undang dan regulasi yang mengatur praktik mereka. Ini mencakup tidak hanya hukum substantif tetapi juga prosedur dan etika. Dengan pengetahuan yang kuat, advokat dapat lebih mudah mengenali situasi di mana tindakan mereka mungkin melanggar kode etik atau hukum. Di lapangan, banyak advokat menghadapi situasi di mana mereka mungkin merasa tertekan untuk mengambil jalan pintas atau berkompromi dengan prinsip-prinsip etika. Dalam hal ini, penting untuk selalu merujuk kembali pada pedoman etika dan batasan hukum. Misalnya, jika ada dorongan untuk melakukan praktik yang meragukan atau tidak transparan, advokat harus memiliki keberanian untuk menolak dan mencari solusi alternatif yang lebih sesuai dengan kode etik.

KESIMPULAN

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani perkara pidana, di mana fokus tidak hanya pada hukuman tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini menekankan dialog dan mediasi sebagai alat untuk mencapai perdamaian, mengurangi stigma terhadap pelaku, dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Dalam banyak kasus, seperti korupsi dan penipuan, keadilan restoratif dapat membantu mengatasi dampak sosial yang lebih luas dari tindakan kriminal. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai alternatif dalam sistem peradilan tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. praktik hukum sering kali dihadapkan pada dilema etika yang kompleks. Para advokat mungkin menemukan diri mereka dalam situasi di mana hasil terbaik bagi klien bertentangan dengan kode etik profesi. Dalam konteks ini, penting bagi advokat untuk kembali pada diri sendiri dan menyadari komitmen mereka terhadap etika dan integritas. Refleksi pribadi dan pemahaman mendalam tentang batasan hukum adalah langkah awal yang krusial untuk menjaga tindakan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip moral. tantangan yang dihadapi oleh advokat dalam menjaga integritas dan etika profesi sangatlah nyata. Namun, dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip moral, pemahaman mendalam tentang hukum, serta penerapan strategi praktis untuk memastikan kepatuhan etika, seorang advokat dapat navigasi dilema-dilema ini dengan lebih baik. Keadilan restoratif memberikan

kerangka kerja alternatif yang mendukung penyelesaian konflik secara damai dan konstruktif, sementara kesadaran akan batasan-batasan etika akan membantu membentuk reputasi positif bagi profesi hukum secara keseluruhan. integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab individu tetapi juga merupakan kontribusi penting bagi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, menjaga etika profesional adalah kunci untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- adminjdih. (2023, Maret 8). *Sosialisasi Hukum Tentang Restorative Justice Di Wukisari Imogiri*. Retrieved from Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul: <https://jdih.bantulkab.go.id/berita/detail/165/sosialisasi-tentang-restorative-justice.html>
- Ahmad Fatoni, H. Y. (2023). *Implications of Professional Codes of Ethics for the Role of Lawyers in the Contemporary Legal System*, 511-524.
- pnadmin. (2021, September 16). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia*. Retrieved from Pengadilan Negeri Sabang Kelas II: <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>
- Pramono, A. (2016). DiH Jurnal Ilmu Hukum. *Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Huku*, 1-13.
- Pramono, A. (n.d.). DiH Jurnal Ilmu Hukum.
- Riswan, M. (2023, September 27). *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Retrieved from Law UAD: <https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif/>
- Sunarjo. (2013). *Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum*, 1-11.
- Yonatal Siallagan1, E. (2024). *Menjaga Integritas Dan Profesionalisme: Tinjauan Kode Etik Profesi Hukum Dalam Praktik Sehari-Hari*, 63-70.